



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 27/PID.B/2020/PN Trk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: YUDI SANTOSO alias ANDRI bin MISNI
Tempat lahir	: Trenggalek
Umur/tanggal lahir	: 28 tahun/10 Desember 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: RT 40 RW 10 Dusun Buluroto Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani/Pekebun

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Peretapan Penahanan dari :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 17 Maret 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 27/Pid.B/2020/PNTrk tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2020/PNTrk tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Santoso alias Andri bin Misni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dalam hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Yudi Santoso alias Andri bin Misni selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan kalung emas seberat 5,5 (lima koma lima) gram dari Toko Mas Mekar Sari, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah baju warna biru kombinasi putih kotak-kotak, 1 (satu) buah baju warna biru putih kombinasi biru bertuliskan Social 1, 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRI an. Sukarti Dusun Sambeng RT 016 RW 003 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Nomor Rekening 655101010120538 dalam uraian transaksi penarikan melalui ATM pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), *dikembalikan kepada Saksi Rika Novita Sari binti Suwanto*;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru merek Adidas, *dirampas untuk dimusnahkan*;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bawa ia Terdakwa YUDI SANTOSO Als. ANDRI Bin MISNI pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, sekira pukul 16.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu- waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Kampak – Munjungan dekat Jembatan Ngemplak masuk Dusun Sambeng Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak Kab. Trenggalek dan di depan kuburan Ds. Senden Kec. Kampak Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya ditempat -tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnyasaksi RIKA NOVITA SARI melalui proses perkenalan dengan terdakwa melalui handphone dan terdakwa mendapatkan nomor hanphone tersebut dari anak SUGENG RIANTO yang beralamat Rt. 40 Rw. 10 Dusun Buluroto Desa Ngadimulyo Kec. Kampak Kab. Trenggalek. Bawa nomor saksi RIKA NOVITA SARI adalah 085231764252 dan di handphone anak SUGENG RIANTO nomor milik saksi RIKA NOVITA SARI bernama NIKEN namun siapa yang menyimpan nomor tersebut di HP anak SUGENG RIANTO, anak SUGENG RIANTO tidak mengetahui. Dan kenapa nomor saksi RIKA NOVITA SARI tersimpan di HP milik anak SUGENG RIANTO yaitu pada sekitar satu tahun lalu tanggal dan harinya lupa sekira akhir bulan November 2018, HP anak dipinjam kakak ipar anak SUGENG

Halaman 3 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO yang bernama SUPARNO dipinjam sekitar satu minggu, setelah seminggu dipinjam kemudian HP anak dikembalikan kepada anak kemudian nomor HP 085231764252 yang tercatat di kontak HP anak SUGENG RIANTO bernama NIKEN mucul di HP anak. Bawa proses perkenalan dengan saksi RIKA NOVITA SARI yaitu pertama terdakwa menghubungi melalui handphone mengajak kenalan Saksi RIKA NOVITA SARI melalui nomornya yaitu 082298658319 dengan cara SMS akhirnya Saksi RIKA NOVITA SARI menanggapi setelah menanggapi jarak 1 satu jam terdakwa menelfon saling mengenalkan diri masing masing menyebutkan namanya kemudian Saksi RIKA NOVITA SARI dengan status masih lajang dan terdakwa menyebutkan nama terdakwa bernama ANDRI, status perkawinan terdakwa masih bujang belum pernah menikah, pekerjaan sebagai sopir kendaraan pick up, alamat Ds. Craken kec. Munjungan Kab. Trenggalek. Bawa terdakwa memiliki maksud dan tujuan mengaku bernama ANDRI dan masih bujang belum pernah menikah pekerjaan sebagai sopir kendaraan pick up, alamat Ds. Craken kec. Munjungan Kab. Trenggalek , yaitu supaya terdakwa seolah-olah bisa dan mau menjadi pacar Saksi RIKA NOVITA SARI serta meyakinkan untuk mengajak nikah saksi RIKA NOVITA SARI, dengan tujuan TERDAKWA bisa mendapatkan barang atau uang dari Saksi RIKA NOVITA SARI dan hal tersebut terdakwa buat sebuah rangkaian kebohongan atau penipuan yang terdakwa lakukan kepada Saksi RIKA NOVITA SARI. Berjalannya waktu terdakwa mengajak ketemuan diluar rumah akhirnya ajakan tersebut terlaksana. Bawa pertemuan terdakwa dengan Saksi RIKA NOVITA SARI sudah 3 kali yang pertama pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 di dekat jembatan ngemplak Dsn. Sambeng Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak Kab. Trenggalek lalu yang kedua hari kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib dekat tempat pemakaman umum Ds. Senden Kec. Kampak Kab. Trenggalek selanjutnya pertemuan yang ketiga hari Sabtu tanggal tidak ingat bulan Desember 2018 di wisata Goa Ngerit Ds. Senden Kec. Kampak Kab. Trenggalek.

- Setelah Saksi RIKA NOVITA SARI percaya dengan janji dan kata-kata terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pkl. 09.00 WIB terdakwa menelfon Saksi RIKA NOVITA SARI bermaksud meminta uang dengan dalih meminjam sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan terdakwa gunakan memperbaiki mobil pick up terdakwa dan berjanji sekira 7

Halaman 4 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari akan terdakwa kembalikan. Selanjutnya saksi RIKA NOVITA SARI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di jalan raya Kampak Munjungan dekat jembatan Ngemplak masuk Dsn. Sambeng Desa Ngadimulyo Kec. Kampak Kab. Trenggalek. Namun setelah jatuh tempo terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk makan dan keperluan lainnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib bertempat di depan tempat pemakaman umum desa Senden Kec. Kampak Kab. Trenggalek. Terdakwa kembali menghubungi Saksi RIKA NOVITA SARI dengan maksud meminta bantuan karena alasan terdakwa saat itu sedang terlilit hutang sehingga terdakwa meminta Saksi RIKA NOVITA SARI memberikan perhiasan kalung emas miliknya yang akan terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang dan berjanji dalam tempo sekitar tiga sampai empat hari perhiasan kalung emas tersebut akan terdakwa kembalikan. Mendengar penjelasan tersebut Saksi RIKA NOVITA SARI percaya kemudian tergerak hatinya untuk menyerahkan perhiasan kalung emas seberat 5,5 Gram (lima koma lima gram) kepada terdakwa, harganya emas per Gram yaitu Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) jadi keseluruhan nilai harga emas Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) namun setelah jatuh tempo terdakwa tidak menepati janji terdakwa bahkan kalung emas milik korban terdakwa jual di toko perhiasan emas Pasar Kampak milik saksi HARYATI. Pada saat itu karena tidak ada suratnya saksi HARYATI hanya berani membeli Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa juga menyetujui penawaran saksi HARYATI tersebut. Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang tunai sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi RIKA NOVITA SARI uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil pick up seperti yang terdakwa janjikan, karena terdakwa sebenarnya tidak mempunyai kendaraan pick up, uang untuk memperbaiki mobil pick up tersebut telah terdakwa habiskan untuk keperluan makan dan keperluan lainnya. Sedangkan perhiasan kalung emas seberat 5,5 gram (lima koma lima gram) tersebut tidak terdakwa gunakan sebagai jaminan utang seperti yang terdakwa sampaikan kepada korban, karena sebenarnya terdakwa tidak punya utang kepada siapapun, perhiasan kalung emas tersebut tanpa sejijin yang punya terdakwa jual ke toko emas pasar kampak, hasil penjualan perhiasan kalung emas terdakwa gunakan untuk keperluan

Halaman 5 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan. Bawa dalam proses penyerahan perhiasan emas tersebut terdakwa ditunjukan surat perhiasan kalung emas oleh Saksi RIKA NOVITA SARI dan surat perhiasan kalung emas tersebut terdakwa tidak memintanya karena supaya Saksi RIKA NOVITA SARI tidak curiga perhiasan emas tersebut akan terdakwa jual. Bawa terdakwa tidak ada upaya untuk menemui Saksi RIKA NOVITA SARI dan terdakwa pergi ke Kalimantan Timur selama 1,5 bulan dan di Kec. Bandung Kab. Tulungagung selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya terdakwa berusaha sembunyi di rumah. Bawa selanjutnya saksi GALIH SETYA ADI bersama satu tim yang dipimpin oleh Kepala Unit Reskrim Polsek Kampak yaitu AIPDA SUKIRNO, SH. menangkap terdakwa pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah kediamannya yang beralamat RT 40 RW 10 Dusun Buluroto Desa Ngadimulyo Kec. Kampak Kab. Trenggalek.

- Bawa kerugian saksi RIKA NOVITA SARI atas perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.070.000 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bawa ia TerdakwaYUDI SANTOSO Als. ANDRI Bin MISNI pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, sekira pukul 16.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Kampak – Munjungan dekat Jembatan Ngemplak masuk Dusun Sambeng Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak Kab. Trenggalek dan di depan kuburan Ds.Senden Kec. Kampak Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriTrenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya saksi RIKA NOVITA SARI melalui proses perkenalan dengan terdakwa melalui handphone dan terdakwa mendapatkan nomor hanphone tersebut dari anak SUGENG RIANTO yang beralamat Rt. 40 Rw. 10 Dusun Buluroto Desa Ngadimulyo Kec. Kampak Kab. Trenggalek.

Halaman 6 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa nomor saksi RIKA NOVITA SARI adalah 085231764252 dan di handphone anak SUGENG RIANTO nomor milik saksi RIKA NOVITA SARI bernama NIKEN namun siapa yang menyimpan nomor tersebut di HP anak SUGENG RIANTO, anak SUGENG RIANTO tidak mengetahui. Dan kenapa nomor saksi RIKA NOVITA SARI tersimpan di HP milik anak SUGENG RIANTO yaitu pada sekitar satu tahun lalu tanggal dan harinya lupa sekira akhir bulan November 2018, HP anak dipinjam kakak ipar anak SUGENG RIANTO yang bernama SUPARNO dipinjam sekitar satu minggu, setelah seminggu dipinjam kemudian HP anak dikembalikan kepada anak kemudian nomor HP 085231764252 yang tercatat di kontak HP anak SUGENG RIANTO bernama NIKEN mucul di HP anak. Bawa proses perkenalan dengan saksi RIKA NOVITA SARI yaitu pertama terdakwa menghubungi melalui handphone mengajak kenalan Saksi RIKA NOVITA SARI melalui nomornya yaitu 082298658319 dengan cara SMS akhirnya Saksi RIKA NOVITA SARI menanggapi setelah menanggapi jarak 1 satu jam terdakwa menelfon saling mengenalkan diri masing masing menyebutkan namanya kemudian Saksi RIKA NOVITA SARI dengan status masih lajang dan terdakwa menyebutkan nama terdakwa bernama ANDRI, status perkawinan terdakwa masih bujang belum pernah menikah, pekerjaan sebagai sopir kendaraan pick up, alamat Ds. Craken kec. Munjungan Kab. Trenggalek. Bawa terdakwa memiliki maksud dan tujuan mengaku bernama ANDRI dan masih bujang belum pernah menikah pekerjaan sebagai sopir kendaraan pick up, alamat Ds. Craken kec. Munjungan Kab. Trenggalek , yaitu supaya terdakwa seolah-olah bisa dan mau menjadi pacar Saksi RIKA NOVITA SARI serta meyakinkan untuk mengajak nikah saksi RIKA NOVITA SARI, dengan tujuan TERDAKWA bisa mendapatkan barang atau uang dari Saksi RIKA NOVITA SARI dan hal tersebut terdakwa buat sebuah rangkaian kebohongan atau penipuan yang terdakwa lakukan kepada Saksi RIKA NOVITA SARI. Berjalannya waktu terdakwa mengajak ketemuan diluar rumah akhirnya ajakan tersebut terlaksana. Bawa pertemuan terdakwa dengan Saksi RIKA NOVITA SARI sudah 3 kali yang pertama pada hari senin tanggal 17 Desember 2018 di dekat jembatan ngemplak Dsn. Sambeng Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak Kab. Trenggalek lalu yang kedua hari kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib dekat tempat pemakaman umum Ds. Senden Kec. Kampak Kab. Trenggalek selanjutnya pertemuan yang ketiga hari Sabtu tanggal tidak ingat bulan

Halaman 7 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 di wisata Goa Ngerit Ds. Senden Kec. Kampak Kab. Trenggalek.

- Setelah Saksi RIKA NOVITA SARI percaya dengan janji dan kata-kata terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pkl. 09.00 WIB terdakwa menelfon Saksi RIKA NOVITA SARI bermaksud meminta uang dengan dalih meminjam sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan uang tersebut akan terdakwa gunakan memperbaiki mobil pick up terdakwa dan berjanji sekira 7 hari akan terdakwa kembalikan. Selanjutnya saksi RIKA NOVITA SARI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 17.00 wib bertempat di jalan raya Kampak Munjungan dekat jembatan Ngemlpak masuk Dsn. Sambeng Desa Ngadimulyo Kec. Kampak Kab. Trenggalek. Namun setelah jatuh tempo terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk makan dan keperluan lainnya. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib bertempat di depan tempat pemakaman umum desa Senden Kec. Kampak Kab. Trenggalek. Terdakwa kembali menghubungi Saksi RIKA NOVITA SARI dengan maksud meminta bantuan karena alasan terdakwa saat itu sedang terlilit hutang sehingga terdakwa meminta Saksi RIKA NOVITA SARI memberikan perhiasan kalung emas miliknya yang akan terdakwa gunakan sebagai jaminan hutang dan berjanji dalam tempo sekitar tiga sampai empat hari perhiasan kalung emas tersebut akan terdakwa kembalikan. Mendengar penjelasan tersebut Saksi RIKA NOVITA SARI percaya kemudian tergerak hatinya untuk menyerahkan perhiasan kalung emas seberat 5,5 Gram (lima koma lima gram) kepada terdakwa, harganya emas per Gram yaitu Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) jadi keseluruhan nilai harga emas Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) namun setelah jatuh tempo terdakwa tidak menepati janji terdakwa bahkan kalung emas milik korban terdakwa jual di toko perhiasan emas Pasar Kampak milik saksi HARYATI. Pada saat itu karena tidak ada suratnya saksi HARYATI hanya berani membeli Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa juga menyetujui penawaran saksi HARYATI tersebut. Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang tunai sejumlah Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi RIKA NOVITA SARI uang tersebut tidak terdakwa gunakan untuk memperbaiki mobil pick up seperti yang terdakwa janjikan, karena terdakwa sebenarnya tidak

Halaman 8 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kendaraan pick up, uang untuk memperbaiki mobil pick up tersebut telah terdakwa habiskan untuk keperluan makan dan keperluan lainnya. Sedangkan perhiasan kalung emas seberat 5,5 gram (lima koma lima gram) tersebut tidak terdakwa gunakan sebagai jaminan utang seperti yang terdakwa sampaikan kepada korban, karena sebenarnya terdakwa tidak punya utang kepada siapapun, perhiasan kalung emas tersebut tanpa sejijin yang punya terdakwa jual ke toko emas pasar kampak, hasil penjualan perhiasan kalung emas terdakwa gunakan untuk keperluan makan. Bahwa dalam proses penyerahan perhiasan emas tersebut terdakwa ditunjukkan surat perhiasan kalung emas oleh Saksi RIKA NOVITA SARI dan surat perhiasan kalung emas tersebut terdakwa tidak memintanya karena supaya Saksi RIKA NOVITA SARI tidak curiga perhiasan emas tersebut akan terdakwa jual. Bahwa terdakwa tidak ada upaya untuk menemui Saksi RIKA NOVITA SARI dan terdakwa pergi ke Kalimantan Timur selama 1,5 bulan dan di Kec. Bandung Kab. Tulungagung selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya terdakwa berusaha sembunyi di rumah. Bahwa selanjutnya saksi GALIH SETYA ADI bersama satu tim yang dipimpin oleh Kepala Unit Reskrim Polsek Kampak yaitu AIPDA SUKIRNO, SH. menangkap terdakwa pada hari senin tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumah kediamannya yang beralamat RT 40 RW 10 Dusun Buluroto Desa Ngadimulyo Kec. Kampak Kab. Trenggalek.

- Bahwa kerugian saksi RIKA NOVITA SARI atas perbuatan terdakwa yaitu sebesar Rp. 3.070.000 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1)KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi RIKA NOVITA SARI binti SUWANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi telah menjadi korban penipuan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa ketika hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi menerima telepon dari seseorang yang mengaku bernama Andri mengajak kenalan;
 - Bahwa Andri tersebut ternyata adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan nomor handphone Saksi;
- Bawa dari perkenalan tersebut, Terdakwa mengaku orang asli Munjungan yaitu Dusun Gentungan Desa Craken Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, dengan status bujangan dan bekerja sebagai sopir;
- Bawa Terdakwa mengatakan mencintai Saksi dan Saksi diajak menikah;
- Bawa kemudian Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalung emas seberat 5,5 (lima koma lima) gram dengan nilai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi dengan alasan untuk mengambil mobil pick up-nya yang rusak di bengkel;
- Bawa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang dan kalung emas yang Saksi pinjamkan kepadanya tersebut;
- Bawa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Kampak Munjungan Dusun Sambeng Desa Ngadimulyo Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, sedangkan kalung emasnya Saksi serahkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di depan kuburan Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
- Bawa tidak ada yang mengetahui atau melihat langsung ketika Saksi menyerahkan uang dan kalung emas tersebut kepada Terdakwa, namun Saksi mengatakannya kepada orang tua Saksi (Saksi Suwanto dan Saksi Sukarti);
- Bawa orang tua Saksi mengijinkan ketika Saksi mau menyerahkan uang dan kalung emas tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah pacar Saksi yang akan menikahi Saksi;
- Bawa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dan kalung emas tersebut dalam waktu tujuh hari sampai dua minggu, namun Terdakwa tidak mengembalikannya sehingga Saksi melaporkannya ke Polisi;
- Bawa setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi, Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa bernama Yudi Santoso dan berstatus sudah menikah memiliki satu orang anak;

Halaman 10 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUKARTI binti SAKIDAH (almarhum), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi Rika adalah anak kandung Saksi;
- Bawa sesuai yang diterangkan Saksi Rika kepada Saksi, Saksi Rika mengenal Terdakwa yang mengaku bernama Andri pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 yang kemudian dari perkenalan tersebut, Terdakwa mengatakan mencintai Saksi Rika dan akan mengajak untuk menikah;
- Bawa Saksi menyetujui ketika Terdakwa mengajak menikah Saksi Rika karena Terdakwa mengaku masih bujangan;
- Bawa kemudian Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalung emas seberat 5,5 (lima koma lima) gram dengan nilai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Rika dengan alasan untuk mengambil mobil pick up-nya yang rusak di bengkel;
- Bawa Saksi Rika menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Kampak Munjungan Dusun Sambeng Desa Ngadimulyo Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, sedangkan kalung emasnya diserahkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di depan kuburan Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
- Bawa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang dan kalung emas yang Saksi pinjamkan kepadanya tersebut;
- Bawa menurut keterangan Saksi Rika, ia mau menyerahkan uang dan kalung emas untuk dipinjam Terdakwa karena Terdakwa adalah pacarnya yang benar-benar akan menikahi Saksi Rika;
- Bawa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dan kalung emas tersebut dalam waktu tujuh hari sampai dua minggu, namun Terdakwa tidak mengembalikannya sehingga kejadian ini dilaporkan ke Polisi;
- Bawa kerugian yang dialami Saksi Rika sebesar Rp3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 11 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUWANTO bin KAIRIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Rika adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa sesuai yang diterangkan Saksi Rika kepada Saksi, Saksi Rika mengenal Terdakwa yang mengaku bernama Andri pada hari Sabtu tanggal 8 Desember 2018 yang kemudian dari perkenalan tersebut, Terdakwa mengatakan mencintai Saksi Rika dan akan mengajak untuk menikah;
- Bahwa Saksi menyetujui ketika Terdakwa mengajak menikah Saksi Rika karena Terdakwa mengaku masih bujangan;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kalung emas seberat 5,5 (lima koma lima) gram dengan nilai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik Saksi Rika dengan alasan untuk mengambil mobil pick up-nya yang rusak di bengkel;
- Bahwa Saksi Rika menyerahkan uang kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Kampak Munjungan Dusun Sambeng Desa Ngadimulyo Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, sedangkan kalung emasnya diserahkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di depan kuburan Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang dan kalung emas yang Saksi pinjamkan kepadanya tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rika, ia mau menyerahkan uang dan kalung emas untuk dipinjam Terdakwa karena Terdakwa adalah pacarnya yang benar-benar akan menikahi Saksi Rika;
- Bahwa karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang dan kalung emas tersebut dalam waktu tujuh hari sampai dua minggu, namun Terdakwa tidak mengembalikannya sehingga kejadian ini dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Rika sebesar Rp3.070.000,00 (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 12 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi HARYATI bin SULAMI, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi adalah pedagang emas sejak tahun 1999 di Pasar Kampak Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
- Bawa tidak ada ketentuan yang mengikat dalam menjual emas di lapak milik Saksi. Kalau emas dijual dengan disertai suratnya agar harganya tidak terlalu jatuh dari harga pembelian. Namun kalau emas dijual tanpa surat maka harganya akan menurun jauh. Hal ini sudah menjadi kebiasaan atau tradisi para pedagang emas;
- Bawa Saksi membenarkan kalau Terdakwa pernah datang pada Saksi untuk menjual kalung emas dan ketika Saksi menanyakan tentang suratnya, Terdakwa mengatakan sudah hilang di rumah;
- Bawa kalung emas yang dijual Terdakwa seberat 5,5 (lima koma lima) gram dan Saksi membelinya dengan harga sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa transaksi jual beli kalung emas tersebut tidak disertai kuitansi;
- Bawa Saksi tidak tahu asal usul emas yang dijual Terdakwa tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa mengenal Saksi Rika setelah terlebih dahulu menghubunginya untuk mengajak kenalan;
- Bawa setelah Saksi Rika menanggapi permintaan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi Rika saling mengenalkan diri masing-masing dan Terdakwa mengatakan masih bujangan, bekerja sebagai supir kendaraan pick up dengan alamat Desa Craken Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek;
- Bawa Terdakwa berjanji kepada Saksi Rika untuk menikahinya;
- Bawa Terdakwa bertemu Saksi Rika sebanyak tiga kali, yaitu hari Senin tanggal 17 Desember 2018 di dekat Jembatan Ngemplak Dusun Sambeng Desa Ngadimulyo Kabupaten Trenggalek, yang kedua hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 di dekat pemakaman umum Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek dan yang ketiga pada hari Sabtu bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 namun tanggalnya lupa di Wisata Goa Ngerit Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;

- Bawa kemudian Terdakwa meminjam uang dan kalung emas kepada Saksi Rika;
- Bawa uangnya diserahkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sedangkan kalung emas diserahkan [ada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018];
- Bawa alasan Terdakwa meminjam uang dan kalung emas tersebut adalah untuk memperbaiki mobil pick up milik Terdakwa yang rusak;
- Bawa Terdakwa berjanji akan mengembalikannya sekitar tujuh hari sampai dua minggu, namun sampai dengan saat ini Terdakwa belum mengembalikannya;
- Bawa uang yang Terdakwa terima sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan emasnya seberat 5,5 (lima koma lima gram);
- Bawa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Rika telah habis untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan kalung emasnya Terdakwa jual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya pun juga untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa menjual kalung emas milik Saksi Rika pada hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018 di lapak Pasar Kampak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan kalung emas seberat 5,5 (lima koma lima) gram dari Toko Mas Mekar Sari, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah baju warna biru kombinasi putih kotak-kotak, 1 (satu) buah baju warna biru putih kombinasi biru bertuliskan Social 1, 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRI an. Sukarti Dusun Sambeng RT 016 RW 003 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Nomor Rekening 655101010120538 dalam uraian transaksi penarikan melalui ATM pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah jaket warna biru merek Adidas. Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan pasal 38 (2) KUHAP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara

Halaman 14 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperolehlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bawa setelah Terdakwa dan Saksi Rika berkenalan pada bulan Desember 2018 kemudian Terdakwa menyatakan cintanya dan akan menikahi Saksi Rika sehingga mereka berpacaran, kemudian Terdakwa meminjam uang dan kalung emas kepada Saksi Rika dengan alasan untuk memperbaiki mobil pick upnya di bengkel karena Terdakwa mengaku sebagai supir mobil pick up dan Saksi Rika meminjamkannya karena Terdakwa berjanji akan mengembalikannya dalam jangka waktu tujuh hari hingga dua minggu;
- Bawa Saksi Rika menyerahkan uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Kampak Munjungan Dusun Sambeng Desa Ngadimulyo Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, sedangkan kalung emasnya seberat 5,5 (lima koma lima) gram dengan nilai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan Saksi Rika kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di depan kuburan Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
- Bawa hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018, Terdakwa menjual kalung emas milik Saksi Rika kepada Saksi Haryati di lapaknya di Pasar Kampak dan terjual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa mengakui telah menghabiskan uang pemberian Saksi Rika dan hasil penjualan kalung untuk kebutuhannya sehari-hari;
- Bawa Saksi Rika mau meminjamkan uang dan kalung emasnya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah pacarnya yang mau menikahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu, membuat utang atau menghapuskan utang
3. Jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut telah dipertimbangkan berikut ini:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **barang siapa** adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana. Dalam perkara ini, subyek hukum yang juga telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **YUDI SANTOSO alias ANDRI bin MISNI** dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat dipidananya diri para Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana. Oleh karena itu *unsur barang siapa telah terpenuhi*;

Ad. 2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu, membuat utang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa HR tertanggal 29 April 1935 pada pokoknya menyatakan “apabila orang digerakkan untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, terjadi menguntungkan diri secara melawan hukum, jika pelaku telah mempergunakan uang itu bukan untuk maksud itu, akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan sendiri meskipun ia mempunyai tagihan yang sama atau lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang itu”;

Halaman 16 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan telah mengungkap hal-hal berikut :

- Bawa setelah Terdakwa dan Saksi Rika berkenalan pada bulan Desember 2018 kemudian Terdakwa menyatakan cintanya dan akan menikahi Saksi Rika sehingga mereka berpacaran, kemudian Terdakwa meminjam uang dan kalung emas kepada Saksi Rika dengan alasan untuk memperbaiki mobil pick upnya di bengkel karena Terdakwa mengaku sebagai supir mobil pick up dan Saksi Rika meminjamkannya karena Terdakwa berjanji akan mengembalikannya dalam jangka waktu tujuh hari hingga dua minggu;
 - Bawa Saksi Rika menyerahkan uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Raya Kampak Munjungan Dusun Sambeng Desa Ngadimulyo Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, sedangkan kalung emasnya seberat 5,5 (lima koma lima) gram dengan nilai sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan Saksi Rika kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIB di depan kuburan Desa Senden Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
 - Bawa hari Jum'at tanggal 21 Desember 2018, Terdakwa menjual kalung emas milik Saksi Rika kepada Saksi Haryati di lapaknya di Pasar Kampak dan terjual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bawa Terdakwa mengakui telah menghabiskan uang pemberian Saksi Rika dan hasil penjualan kalung untuk kebutuhannya sehari-hari;
 - Bawa Saksi Rika mau meminjamkan uang dan kalung emasnya kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah pacarnya yang mau menikahi;
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat yang menggerakkan hati Saksi Rika sehingga mau menyerahkan uang dan kalung emas yang menurut Terdakwa adalah dipinjamnya dengan janji akan dikembalikan adalah karena Saksi Rika merasa Terdakwa adalah pacar yang akan menikahinya. Sehingga keadaan inilah yang menguntungkan bagi Terdakwa untuk dipergunakan meminjam uang dan kalung emas dengan alasan untuk memperbaiki mobil, namun sesuai pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata uang dan uang hasil penjualan kalung emas adalah digunakan Terdakwa untuk kebutuhannya sehari-hari. Dengan demikian menurut Majelis, terbukti telah ada perbuatan menguntungkan diri Terdakwa sendiri yang dilakukannya dengan melawan hukum karena ketiadaan hak yang

Halaman 17 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki Terdakwa untuk menggunakan uang dan kalung emas yang diserahkan Saksi Rika tersebut untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur jika beberapa perbuatan perhubungan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, Majelis berpendapat yang dimaksud beberapa perbuatan sebagaimana dimaksud unsur ketiga ini tiada lain adalah perbuatan Terdakwa yang meminjam uang dan kalung emas kepada Saksi Rika. Menurut Majelis, peminjaman uang dan kalung emas tersebut saling berhubungan, karena ketika pada awalnya Terdakwa meminjam uang dan Saksi Rika meminjamkannya, sudah ada dalam diri Terdakwa kalau ia meminjam lagi, Saksi Rika akan meminjamkannya lagi. Terdakwa mengetahui dengan janjinya akan menikahi, Saksi Rika akan memberikan apa yang diminta Terdakwa. Sehingga ketika pada tanggal 17 Desember 2018, Saksi Rika menyerahkan uang yang dipinjam Terdakwa, kemudian Terdakwa meminjam lagi kalung emas milik Saksi Rika, Saksi Rika menyerahkannya pada tanggal 20 Desember 2018. Dengan demikian menurut Majelis peminjaman uang dan kalung emas dengan janji akan dikembalikan namun kenyataannya tidak kembali sampai dengan sekarang tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, karena satu peminjaman dilanjutkan dengan peminjaman yang lainnya. *Oleh karena itu unsur ketiga ini pun telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Halaman 18 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa :

- 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan kalung emas seberat 5,5 (lima koma lima) gram dari Toko Mas Mekar Sari, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah baju warna biru kombinasi putih kotak-kotak, 1 (satu) buah baju warna biru putih kombinasi biru bertuliskan Social 1, 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRI an. Sukarti Dusun Sambeng RT 016 RW 003 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Nomor Rekening 655101010120538 dalam uraian transaksi penarikan melalui ATM pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah milik Saksi Rika Nivita Sari binti Suwanto, maka harus dikembalikan kepadanya;
- 1 (satu) buah jaket warna biru merek Adidas yang tidak bernilai ekonomis maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak pernah menyesal karena pernah dihukum
- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 jo PAral 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YUDI SANTOSO alias ANDRI bin MISNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN SECARA BERLANJUT;

Halaman 19 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar nota pembelian perhiasan kalung emas seberat 5,5 (lima koma lima) gramdari Toko Mas Mekar Sari, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah baju warna biru kombinasi putih kotak-kotak, 1 (satu) buah baju warna biru putih kombinasi biru bertuliskan Social 1, 1 (satu) lembar rekening koran dari Bank BRI an. Sukarti Dusun Sambeng RT 016 RW 003 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Nomor Rekening 655101010120538 dalam uraian transaksi penarikan melalui ATM pada tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), *dikembalikan kepada Saksi Rika Nivita Sari binti Suwanto*;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru merek Adidas, *dimusnahkan*;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Kamis tanggal 16 April 2020, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan FERI ANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh SONI TRI SAKSONO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh RENDY BAHAR PUTRA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HAYADI, S.H., M.H.

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

FERI ANDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SONI TRI SAKSONO, S.H.

Halaman 20 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 Putusan Nomor 27/Pid.B/2020/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21